BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2020 NOMOR 18

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM BANTAENG PEDULI KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang :

a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mendapatkan taraf hidup yang wajar terutama bagi orang lanjut usia terlantar dan orang yang mengalami disabilitas;

b. bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam hal pemberian pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat di wilayahnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bantaeng dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi;

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
8. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BANTAENG PEDULI KESEJAHTERAAN LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bantaeng.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Bantaeng.
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng.
10. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Program Bantaeng Peduli Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat BAIK TUNTAS adalah Upaya perlindungan sosial terhadap Lanjut usia dan Disabilitas Kabupaten Bantaeng yang meliputi bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum dalam rangka mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
13. Perlindungan Sosial adalah bentuk pelayanan sosial yang bersifat sementara/insidental bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas dengan sasaran dan jumlah bantuan yang terbatas.
14. Lanjut usia yang selanjutnya disebut lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.

15. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya, serta mereka yang tidak memiliki sanak saudara, atau punya sanak saudara tapi tidak mampu atau mau mengurusinya.
16. Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran mempunyai kelainan secara fisik, sensorik, intelektual, mental dan gangguan jiwa sehingga tidak dapat melakukan komunikasi yang wajar.
17. Penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kondisinya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari- hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri.
18. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
19. Bantuan sosial adalah pemberian berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko dan kerentanan sosial.
20. Advokasi sosial adalah kegiatan untuk membela seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dilanggar haknya yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
21. Bantuan hukum adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
22. Resiko Sosialadalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKSK, adalah seseorang atau relawan yang direkrut dari unsur Karang Tarunaataupekerja sosial masyarakat untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial ditingkat kecamatan.

24. Pusat Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disebut PUSKESOS, adalah lembaga yang dibentuk oleh desa/kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin di Desa/Kelurahan dalam menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR, dimana pemerintah desa/kelurahan diharapkan menyediakan kontribusi natura dan anggaran untuk pelaksanaan Puskesos.
25. Tim Verifikasi adalah timyang bertugas untuk melakukan penilaian permohonan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya diverifikasi untuk menentukan sasaran bantuan sosial.
26. Pemberian bantuan sosial yang direncanakan adalah pemberian bantuan sosial yang penerimanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
27. Pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan adalah pemberian bantuan sosial yang penerimanya tidak bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni sebagai pedoman dalam menyelenggarakan Program BAIK TUNTAS.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yakni:
    a. Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum kepada lanjut usia terlantar dan/atau tinggal sendiri dan Penyandang Disabilitas; dan
    b. Terwujudnya kejelasan prosedur pemberian bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:
a. penyelenggaraan Program BAIK TUNTAS;
b. kriteria Penerima Program BAIK TUNTAS;
c. pendanaan;
d. pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM BAIK TUNTAS

Bagian kesatu

Sasaran

Pasal 4

Penyelenggaraan Program BAIK TUNTASdiperuntukkan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Pasal 5

(1) Sumber data lanjut usia terlantar dan disabilitas berat yang menjadi sasaran program BAIK TUNTAS bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.
(2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Dinas Sosial untuk melakukan perencanaan dan penyelenggaraan program BAIK TUNTAS.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Program BAIK TUNTAS

Pasal 6

(1) Dinas Sosial mempersiapkan Data Penerima Program BAIK TUNTAS.
(2) Dalam rangka penetapan daftar penerima Program BAIK TUNTAS Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi guna menjaga ketepatan sasaran Program BAIK TUNTAS.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar penerima program BAIK TUNTAS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan dapat dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan.

(6) Pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Individu/keluarga/Kepala Desa/Lurah melalui PUSKESOS mengajukan permintaan tertulis ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial selaku penanggungjawab data;
   b. TKSK mengajukan permintaan tertulis diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosialselaku penanggungjawab data;
   c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya diverifikasi oleh Tim Verifikasi untuk menentukan kelayakan calon penerima manfaat yang diusulkan;
   d. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

(7) Penerima bantuan sosial lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas berat dapat diwakilkan dengan syarat melampirkan:
   a. surat kuasa yang diketahui Kepala Desa/Lurah;dan
   b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Kartu Keluarga, penerima dan yang mewakili.

(8) Dalam hal penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memungkinkan untuk menandatangani surat kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dapat diganti dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar keluarga/orang yang bertanggungjawab terhadap penerima bantuan.

(9) Apabila penerima bantuan tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dapat menggunakan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan warga/masyarakat setempat.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Program BAIK TUNTAS dalam bentuk bantuan sosial berupa uang tunai dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan daftar penerima manfaat yang telah disetujui Bupati.

(2) Bantuan sosial dalam bentuk pemberian bantuan tunai untuk setiap 1 (satu) orang lanjut usia terlantar dan/atau tinggal sendiri dan penyandang disabilitas berat.

(3) Bagi Lanjut Usia Terlantar dan/atau tinggal sendiri dan Penyandang disabilitas berat penerima bantuan sosial berupa uang tunai dapat diwakilkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6), (7), dan (8).

(4) Penyelenggaraan BAIK TUNTAS dalam bentuk advokasi sosial diselenggarakan oleh Perangkat Daerah disesuaikan dengan tugas dan kewenangan setiap instansi berupa :

a. pembuatan Kartu Lanjut Usia untuk Lanjut Usia dan Kartu Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial;
b. pemenuhan aksesibilitas berupa alat bantu bagi Penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial;
c. pemenuhan aksesibilitas pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
d. pemenuhan aksesibilitas kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
e. pemenuhan aksesibilitas ketenagakerjaan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
f. pemenuhan aksesibilitas sarana layanan publik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta penyelenggara layanan Publik.

(5) Penyelenggaraan BAIK TUNTAS dalam bentuk bantuan hukum berupa pendampingan hukum secara gratis bagi lanjut usia terlantar dan/atau tinggal sendiri dan penyandang disabilitas berat diselengggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KRITERIA CALON PENERIMA PROGRAM BAIK TUNTAS
Pasal 8

Kriteria calon penerima BAIK TUNTAS yaitu :

a. penduduk daerah dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi yang berusia diatas 17 tahun.
b. terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial di daerah.
c. diusul oleh Pemerintah Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan BAIK TUNTAS bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pasal 10

Pemantauan penyelenggaraan program BAIK TUNTAS dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pengawasan.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

(1) Pelaporan dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan BAIK TUNTAS dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan laporan pelaksanaan disampaikan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
(2) Dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 20 Mei 2020
BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 20 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020 NOMOR 18